

RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK :** - Bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan peraturan daerah;
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi;
 8. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;
 9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 10. Sanksi Administratif;
 11. Penagihan;
 12. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi;
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 14. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa;
 15. Ketentuan Penyidikan;
 16. Ketentuan Pidana;
 17. Ketentuan Penutup.
- STATUS:** - Mulai berlaku pada tanggal; 2 Januari 2014;
Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2013.